



**INSPEKTORAT  
KOTA SINGKAWANG**



# **LAPORAN KEUANGAN 2024**



08115700099



itko@singkawangkota.go.id



<https://tiko.singkawangkota.go.id>




## KATA PENGANTAR

Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah salah satu OPD sebagai entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Wali Kota melalui PPKD.

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Singkawang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektur sebagai pengguna anggaran beserta kinerja atas penyelenggaraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Laporan Keuangan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 untuk standar Akuntansi Pemerintahan serta sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan transparan, akurat, dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024, maka laporan keuangan ini diharapkan dapat memberi informasi yang berguna kepada pemakai laporan, dan dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan sebagai usaha untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain itu laporan keuangan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024.

Singkawang, Januari 2025  
Inspektur  
  
DWI PUTRA SUMARNA, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19700105 199703 1 006



**INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
PER 31 DESEMBER 2024

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

DAFTAR ISI .....	
Kata Pengantar .....	
Laporan Realisasi Anggaran .....	
Laporan Operasional .....	
Laporan Perubahan Ekuitas .....	
Catatan Atas Laporan Keuangan	
<b>BAB. I Pendahuluan</b>	
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan .....	1
1.2. Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan .....	4
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan .....	6
<b>BAB.II. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan.</b>	
2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan .....	7
2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan .....	10
<b>BAB.III. Kebijakan Akuntansi.</b>	
3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD .....	11
3.2 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD .....	12
3.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan .....	13
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi .....	19
<b>BAB.IV. Penjelasan pos-pos laporan keuangan.</b>	
4.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca .....	25
4.2 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran .....	30
4.3 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional .....	34
4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	36
<b>BAB.V. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan.</b> .....	38
5.1 Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kota Singkawang	
<b>BAB.VI. Penutup.</b> .....	43



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.**

Laporan keuangan disusun dan disajikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi bagi berbagai para pengguna. Informasi yang disajikan berupa posisi keuangan yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai keuangan, mengevaluasi kinerja suatu entitas dan oleh karena itu dibutuhkan laporan keuangan yang akuntabel.

Untuk merespon kebutuhan terhadap sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan kepada semua pihak maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut SAP, laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan serta dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai yang dapat mempengaruhi keputusan.

Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Inspektorat Daerah Kota Singkawang menyusun pelaksanaan anggaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan lebih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Singkawang, secara berkala harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas berupa laporan keuangan dan laporan kinerja. Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

Laporan keuangan Tahun 2024 dibuat dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Melalui laporan keuangan dapat dilaporkan sejauh mana entitas akuntansi dapat





mempertanggungjawabkan atas otorisasi kredit anggaran yang telah diberikan/dianggarkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Setiap entitas akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Laporan keuangan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan agar dapat memberikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, antara lain :

- Asumsi bahwa setiap entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan.
- Bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi suatu entitas akan berlanjut keberadaannya dan tidak dilikuidasi.
- Bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang agar dapat memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Selain itu laporan keuangan yang disusun harus memenuhi karakteristik kualitatif yaitu laporan keuangan harus mewujudkan ukuran-ukuran normatif dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang diinginkan antara lain laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Penyusunan laporan keuangan yang baik mengisyaratkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satu media yang tepat adalah dengan menyajikan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dengan kata lain setiap entitas pelaporan secara periodik harus dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban



pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam bentuk penyusunan laporan keuangan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan laporan keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut.

Selain itu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, Pemerintah Kota Singkawang telah menetapkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang.

Mengacu kepada Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2020 tersebut, maka penyusunan laporan keuangan Inspektorat Daerah Kota Singkawang disajikan berupa:

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan ini menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta realisasi anggaran tahun anggaran 2024 dan merupakan bahan untuk PPKD menyusun laporan realisasi Anggaran Pemerintah Kota Singkawang.

Secara spesifik laporan keuangan ini disusun dengan maksud memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan bertujuan selain sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran juga merupakan bahan masukan untuk PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.**

Pelaporan keuangan secara umum diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;



- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 8);
- o. Peraturan Wali Kota Nomor 37 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 37).

Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas, dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Singkawang telah mengeluarkan kebijakan tentang aturan pokok mengenai pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kota Singkawang dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 66 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang.

Dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah tersebut antara lain memuat :





1. Kebijakan Umum Akuntansi yang mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah meliputi :
  - a. Peranan laporan keuangan.
  - b. Tujuan Pelaporan Keuangan
  - c. Entitas pelaporan keuangan.
  - d. Dasar Hukum pelaporan keuangan.
  - e. Asumsi dasar.
  - f. Karakteristik.
  - g. Kendala informasi yang relevan dan andal.
  - h. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.
  - i. Jenis laporan keuangan.
2. Kebijakan Khusus Akuntansi yang mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi :
  - a. Definisi unsur laporan keuangan.
  - b. Pengakuan unsur laporan keuangan.
  - c. Pengukuran unsur laporan keuangan.
  - d. Pengungkapan laporan keuangan.

Sejalan dengan itu, dalam pengelolaan keuangan juga berusaha menyesuaikan dengan peraturan yang mengatur sistem pelaporan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD disusun melalui perencanaan dengan sistem anggaran berbasis kinerja meliputi masa satu tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD SKPD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.



### **1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.**

Sistematika dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 66 Tahun 2022 sebagai berikut:

#### **Bab. I. Pendahuluan.**

Menguraikan maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD serta sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **Bab.II. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan.**

Menguraikan tentang Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **Bab.III. Kebijakan Akuntansi.**

Mengatur kebijakan akuntansi Aset Tetap mengacu definisi dan klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran penyusutan, penilaian kembali, penghentian dan penjelasan aset tetap serta penyajian dan pengungkapannya.

#### **Bab.IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.**

Memuat rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan Pemda, serta pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual.

#### **Bab.V. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan Penutup**

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan meliputi dasar hukum, visi dan misi organisasi dan manajemen pemerintahan.

#### **Bab.VI. Penutup**

Memuat kesimpulan-kesimpulan mengenai laporan keuangan



## **BAB II**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD.**

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Kota Singkawang T.A. 2024 telah dialokasikan anggaran untuk 3 Program, 10 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 8.657.036.907,00.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat Daerah Kota Singkawang tahun anggaran 2024 mencapai 96,74%.

Target kinerja keuangan tersebut dicapai melalui realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 8.374.443.920,00 atau 96,74% dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 8.657.036.907,00.terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp8.047.947.928,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.782.150.420,00 atau sebesar 96,70%
2. Belanja Modal sebesar Rp. 609.088.979,00 dengan realisasi sebesar Rp. 592.293.500,00 atau sebesar 97,24%

Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan dan direalisasikan anggaran, kecuali sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan anggarannya adalah merupakan fasilitasi kegiatan Satgas Saberpungli Kota Singkawang.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Belanja Langsung Inspektorat Daerah Kota Singkawang tahun anggaran 2024 berdasarkan Program dan Kegiatan sebagaimana tabel berikut:



**INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
PER 31 DESEMBER 2024

Tabel 2.1

Ikhtisar Capaian Kinerja Kegiatan TA. 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENT ASE (%)	SISA ANGGARAN
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.640	4.702.100	94,05%	297.540
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.610	4.781.600	95,64%	218.010
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.928.000	1.172.800	9,83%	10.755.200
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4.999.530	4.667.300	93,35%	332.230
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.866.080	14.120.500	94,98%	745.580
	<b>Adminitrasi Keuangan Perangkat Dearah</b>				
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.797.446.830	4.707.642.893	98,13%	89.803.937
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	94.980.000	90.270.000	95,04%	4.710.000
8	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.800	4.688.400	93,77%	311.400
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	22.986.660	22.512.000	97,94%	474.660
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	104.264.000	104.078.000	99,82%	186.000
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	128.302.070	127.754.644	99,57%	547.426
	<b>Administrasi Umum Perangkat Dearah</b>				
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.336.918	23.864.800	94,19%	1.472.118



**INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
PER 31 DESEMBER 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENT ASE (%)	SISA ANGGARAN
13	Penyediaan dan Perlatan dan perlengkapan kantor	157.285.350	153.972.700	97,89%	3.312.650
14	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	2.077.390	1.722.000	82,89%	355.390
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.659.752	13.245.000	96,96%	414.752
16	Penyediaan barang cetak dan Penggandaan	65.153.170	60.603.400	93,02%	4.549.770
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.072.570	2.760.000	89,83%	312.570
18	Fasilitas Kunjungan Tamu	39.199.500	37.210.083	94,92%	1.989.417
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasian Konsultasi SKPD	458.404.686	457.862.542	99,88%	542.144
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
20	Pengadaan Sarana dan sarana Kantor dan Bangunan Lainnya	149.995.040	138.020.000	92,02%	11.975.040
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau	59.450.980	55.273.500	92,97%	4.177.480
22	Penyediaan jasa Surat menyurat	4.000.000	3.410.000	85,25%	590.000
23	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik	80.530.595	78.795.936	97,85%	1.734.659
24	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	226.269.323	215.046.956	95,04%	11.222.367
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.830.170	78.227.990	97,99%	1.602.180
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.030.000	40.105.063	97,75%	924.937
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	460.230.959	459.174.218	99,77%	1.056.741



**INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
PER 31 DESEMBER 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE (%)	SISA ANGGARAN
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>1.665.495.228</b>	<b>1.561.109.349</b>	<b>93,73%</b>	<b>104.385.879</b>
	<b><i>Penyelenggaraan pengawasan Internal</i></b>				
28	<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	67.304.898	63.984.700	95,07%	3.320.198
29	<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	54.305.960	53.195.200	97,95%	1.110.760
30	Reviu Laporan Kinerja	124.999.444	115.011.500	92,01%	9.987.944
31	Reviu Laporan Keuangan	274.999.300	252.346.800	91,76%	22.652.500
32	<i>Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	233.890.920	232.525.007	99,42%	1.365.913
	<b><i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i></b>				
33	<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	14.436.230	12.575.400	87,11%	1.860.830
34	<i>Pengawasan Dengan Tujuan tertentu</i>	478.030.702	440.216.763	92,09%	37.813.939
35	<i>Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian reformasi Birokrasi</i>	19.199.760	16.531.850	86,10%	2.667.910
36	<i>koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	312.769.850	255.193.675	81,59%	57.576.175
37	<i>Pendampingan Asistensi dan verifikasi penegakan Integritas</i>	16.801.500	16.623.400	98,94%	178.100

## **2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

Secara umum pencapaian target kinerja keuangan tidak mengalami hambatan, namun terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yakni Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dimana didalam sub kegiatan tersebut terdapat kegiatan Fasilitasi Tim Satgas Saber Pungli Kota Singkawang. Kegiatan dimaksud adalah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli, berupa kegiatan sosialisasi, pemantauan, dalam rangka pencegahan terjadinya pungutan liar di OPD pemberi layanan, maupun dimasyarakat, dan penindakan jika Tim Satgas menemukan terjadinya pungutan liar dimaksud. Tim Satgas Saber Pungli yang diketuai oleh Wakapolres, untuk Tahun 2024 ini kegiatan sosialisasi lebih banyak dilakukan oleh Bhabimkamtibmas, sehingga anggaran yang sudah direncanakan tidak dapat direalisasikan.





## **BAB.III**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **UMUM**

Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual yang diterapkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pada :

1. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang
2. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang

#### **3.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD**

Pemerintah Kota Singkawang adalah Entitas Pelapor yang wajib menyusun dan melaporkan keuangan daerah berupa: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, di Entitas Laporan Keuangan, sehingga Inspektorat adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Singkawang merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban Akuntansi dan menyampaikan Laporan Keuangan, yang meliputi :

- a) Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
- b) Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- c) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- d) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun laporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



- e) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca

### **3.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan Inspektorat Daerah Kota Singkawang berbasis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sedangkan basis akrual untuk pengakuan aset yang penerapannya adalah sebagai berikut :

- a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Inspektorat Daerah Kota Singkawang, adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
- b) Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasar basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
- c) Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.



### **3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas yang menjadi hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

b. Beban

Beban adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah

c. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

d. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Kota Singkawang. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Singkawang.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik data tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh



pemerintah Kota Singkawang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut:

1) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variable yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalty, atau manfaat social, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun non permanen dicatat sebagai biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu



sebesar harga pasar. Sedangkan investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) Tanah

- a) Tanah dicatat sebagai aset negara pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah atau dikuasai oleh pemerintah.
- b) Luas tanah dicatat berdasarkan data administrasi pada setiap Unit Kerja di Pemerintah kota Singkawang.
- c) Penilaian harga tanah berdasarkan administrasi pada setiap Unit Kerja di Pemerintah kota Singkawang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dikeluarkan oleh tim penilai tanah.
- d) Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran, dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru, jika bangunan tua itu masih dimaksudkan untuk dibongkar.

Komponen biaya yang dimungkinkan di dalam Belanja Modal Tanah:

- a) Belanja modal pembebasan tanah
  - b) Belanja modal belanja ATK
  - c) Belanja modal belanja penggandaan
  - d) Belanja modal belanja makanan dan minuman rapat
  - e) Belanja modal belanja jasa tim penilai tanah
- 4) Peralatan dan Mesin
- a) Mencakup antara lain: alat angkutan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubel air, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat ukur, alat-alat laboratorium yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
  - b) Jumlah unit dan harga peralatan dan mesin dicatat berdasarkan data administrasi yang tercatat disetiap berdasarkan tahun



perolehannya dan pedoman harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan kota Singkawang tahun yang bersangkutan, dan berdasarkan Harga Warga Pasar.

- c) Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset agar dapat digunakan. Peralatan dan mesin yang berasal dari donasi dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- d) Untuk Penilaian harga alat angkutan berdasarkan Catatan Administrasi pada Unit Kerja dan berdasarkan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun yang bersangkutan yang dikeluarkan kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap).
- e) Kendaraan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva sehingga dapat digunakan. Kendaraan yang berasal dari donasi dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga atau harga gantinya.

Komponen biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin:

- a) Belanja Modal bahan baku peralatan dan mesin
- b) Belanja Modal upah tenaga kerja dan honor pengelolaan teknis peralatan dan mesin.
- c) Belanja Modal sewa peralatan, peralatan dan mesin.
- d) Belanja Modal perencanaan dan pengawasan peralatan dan mesin.
- e) Belanja Modal perizinan peralatan dan mesin.
- f) Belanja Modal pemasangan peralatan dan mesin.
- g) Belanja Modal perjalanan peralatan dan mesin.

5) Gedung dan Bangunan





- a) Data yang diperoleh mengenai luas dicatat berdasarkan data administrasi pada setiap Satuan Kerja di Pemerintah kota Singkawang.
- b) Penilaian harga bangunan gedung berdasarkan data Administrasi pada setiap Unit Kerja di Pemerintah kota Singkawang dan (atau) nilai taksiran dengan berdasarkan harga standar bangunan baru per meter persegi dan faktor permanenisasi bangunan gedung yang disesuaikan dengan koefisien bangunan bertingkat berdasarkan ketentuan Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.
- c) Nilai yang ditetapkan harus menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap pakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya yang langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya dari bagian pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

Komponen biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal Gedung dan Bangunan:

- a) Belanja Modal bahan baku gedung dan bangunan
  - b) Belanja Modal upah tenaga kerja dan honor pengelolaan teknis gedung dan bangunan
  - c) Belanja Modal sewa peralatan gedung dan bangunan
  - d) Belanja Modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan
  - e) Belanja Modal perizinan gedung dan bangunan
  - f) Belanja Modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama gedung dan bangunan
  - g) Belanja Modal perjalanan gedung dan bangunan.
- 6) Jalan, Irigasi dan Jaringan
- a) Meliputi jalan, Jembatan, Jaringan Air, Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota serta Instalasi Listrik dan Telepon.



- b) Jumlah dicatat berdasarkan Catatan Administrasi pada Dinas sesuai tahun perolehannya.
- c) Penilaian harga jalan berdasarkan pada harga standar pembuatan per buah konstruksinya, data diperoleh dari Dinas Kimpraswil Pemerintah Kota Singkawang.
- d) Nilai tersebut menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan, jembatan, irigasi maupun jaringan sampai dengan aset tersebut siap dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (tersemasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan, biaya administrasi) sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan.

Komponen biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- a) Belanja Modal bahan baku jalan dan jembatan.
  - b) Belanja Modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis jalan dan jembatan.
  - c) Belanja Modal sewa peralatan jalan dan jembatan.
  - d) Belanja Modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan.
  - e) Belanja modal perizinan jalan dan jembatan.
  - f) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama jalan dan jembatan.
  - g) Belanja modal perjalanan jalan dan jembatan.
  - h) Belanja modal bahan baku irigasi dan jaringan.
  - i) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis irigasi dan jaringan.
  - j) Belanja modal sewa peralatan irigasi dan jaringan.
  - k) Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan jaringan.
  - l) Belanja modal perizinan irigasi dan jaringan.
  - m) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama irigasi dan jaringan.
  - n) Belanja modal perjalanan irigasi dan jaringan.
- 7) Aset Tetap Lainnya



- a) Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap diatas.
- b) Meliputi Koleksi Perpustakaan/Buku dan Barang Bercorak Seni/Budaya/Olahraga.
- 8) Konstruksi Dalam Pengerjaan
  - a) Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
  - b) Dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.
  - c) Apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasikan menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
- e. Kewajiban

Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

f. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

### **3.4. Penerapan Kebijakan akuntansi**

Penyusunan laporan keuangan secara umum menggunakan kebijakan akuntansi sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang telah menetapkan kebijakan akuntansi yang dimuat dalam Peraturan walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Singkawang adalah:



## **KEBIJAKAN UMUM**

1. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi fungsi tersebut.
3. Pelaporan Keuangan harus menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu periode akuntansi harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan periode akuntansi sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
4. Pelaporan Keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.
5. Pelaporan keuangan harus menyajikan transaksi dan kejadian yang penting. Informasi pelaporan keuangan dapat diandalkan jika pemakai laporan keuangan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
6. Pelaporan Keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
7. Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

## **ASUMSI DASAR**

Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian, yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual.

1. Transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian



untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran dari transaksi dan kejadian belum terealisasi.

### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

- 1) Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisasi pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit.
- 2) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam suatu periode akuntansi.
- 3) Laporan Realisasi Anggaran harus disertai catatan dan informasi tambahan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan APBD antara lain penyebab perbedaan yang signifikan antara anggaran dengan realisasinya, baik yang terkendali maupun diluar kendali pusat pertanggungjawaban.
- 4) Pendapatan
  - a) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban.
  - b) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Kas Daerah.
  - c) Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto.
  - d) Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurangan Ekuitas Dana Umum.
- 5) Belanja
  - a) Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban.
  - b) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah.
  - c) Belanja Modal diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah.



- d) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
  - e) Belanja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang meliputi Belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
- 6) Pembiayaan
- a) Pembiayaan diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban.
  - b) Pengakuan pembiayaan dalam periode berjalan pada saat kas diterima untuk sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah dan atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah.

## **NERACA**

- 1) Tujuan neraca adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan daerah pada saat tertentu, biasanya pada akhir tahun anggaran.
- 2) Posisi keuangan daerah adalah keadaan aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki Pemerintah Daerah pada akhir periode akuntansi.
- 3) Mutasi penambahan Aset Tetap pada Neraca berdasarkan jumlah Belanja Modal yang terakumulasi setiap tahunnya
- 4) Aset
  - a) Aset Lancar
    - Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal.
    - Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal.
    - Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas atau bank yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
    - Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
  - b) Investasi Jangka Panjang





- Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, yang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

c) Aset Tetap

- Tanah dicatat sebagai aset negara pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah atau dikuasai oleh pemerintah. Penilaian harga tanah berdasarkan data administrasi pada setiap unit kerja dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat PBB Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Peralatan dan Mesin dicatat berdasarkan data administrasi yang tercatat di setiap unit kerja di Pemerintah Kota Singkawang berdasarkan tahun perolehannya, dan pedoman harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang tahun yang bersangkutan, dan berdasarkan harga wajar pasar. Penilaian harga alat angkutan dilakukan berdasarkan Catatan Administrasi pada Unit Kerja dan berdasarkan perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh kantor SAMSAT.
- Bangunan Gedung dicatat berdasarkan data administrasi pada setiap unit kerja dan nilai taksiran berdasarkan harga standar bangunan baru per meter persegi dan faktor permanensiasi bangunan gedung yang disesuaikan dengan koefisien bangunan bertingkat berdasarkan ketentuan Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat berdasarkan catatan administrasi pada dinas pengelola sesuai tahun perolehannya. Penilaian harga jalan berdasarkan harga standar pembuatan per kilometer konstruksinya sedangkan harga jembatan berdasarkan harga standar pembuatan per buah konstruksinya, data diperoleh dari Dinas Kimpraswil Pemerintah Kota Singkawang



- Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas. Meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.
- Konstruksi dalam Pengerjaan, dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dan semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

5) Kewajiban

a) Kewajiban Jangka pendek

- Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul berdasarkan nilai nominal sesuai perjanjian.

b) Kewajiban Jangka Panjang

- Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul berdasarkan nilai nominal sesuai perjanjian.

c) Ekuitas Dana

- Ekuitas Dana diakui pada akhir periode akuntansi, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.



## BAB.IV

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 4.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca

##### 4.1.1. Penjelasan Umum Neraca

Aset Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.531.535.466,91 dan pada tahun 2023 sebesar dan Rp. 5.116.423.920,19. Penyusunan Neraca Inspektorat Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang.

Dalam Peraturan Wali Kota tersebut antara lain telah mengatur kebijakan Akuntansi Aset Tetap. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap mencakup definisi dan klasifikasi, pengakuan dan pengukuran, penyusutan, penilaian kembali, penghentian dan pelepasan aset tetap serta penyajian dan pengungkapannya.

##### 4.1.2. PENJELASAN POS NERACA

No.	<u>PENJELASAN NERACA</u>	<u>Per 31 Desember 2024</u>	<u>Per 31 Desember 2023</u>
4.1.2.1	<b>ASET</b> Aset adalah merupakan salah satu pos yang tercantum dalam Neraca Inspektorat Daerah Kota Singkawang. Nilai Aset Inspektorat Daerah Kota Singkawang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 terdiri dari :	<b>5.531.535.466,91</b>	<b>5.116.432.920,18</b>
	1. Aset Lancar	8.806.500,00	6.811.600,00
	2. Aset Tetap	5.489.750.446,91	5.050.853.200,19
	3. Aset Lainnya	32.978.520,00	58.768.120,00
	<b>Jumlah Aset</b>	<b>5.531.535.466,91</b>	<b>5.116.423.920,19</b>



**INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
PER 31 DESEMBER 2024

	<b>1. ASET LANCAR</b> Aset lancar terdiri dari kas pada bendahara pengeluaran, dan persediaan. Untuk Kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 telah disetor Ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp. 40.062.106,00 UYDH dengan STS Nomor .003/STS-Inspektorat/2024 tanggal 30 Desember 2024 sehingga nilai aset lancar hanya nilai persediaan, yang berupa barang dan perlengkapan Rincian perbandingan saldo pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: a. Kas di Bendahara Pengeluaran. b. Persediaan <b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>8.806.500,00</b>   <
--	--	--

2024



**INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
PER 31 DESEMBER 2024

	1. Adanya Mutasi Keluar Alat- Alat Angkutan ) - <b>Mutasi Keluar</b> 2. Adanya Mutasi Keluar Alat- Alat Angkutan ) 3. (Adanya mutasi keluar dari Komputer) 4. (Adanya mutasi keluar dari alat kantor dan rumah tangga)  <b>Jumlah</b>	579.005.900,00  (310.515.000,00) (35.080.000,00) (4.059.000,00)  <b>3.378.617.227,00</b>	0,00  0,00 (49.915.000,00)  0,00  <b>2.955.971.827,00</b>
	<b>c. Gedung dan Bangunan</b> Nilai aset tetap gedung dan bangunan Inspektorat Kota Singkawang per 31 Desember 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan sebagai berikut: - Saldo awal - Mutasi Masuk - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke KDP - Penghapusan  <b>Jumlah</b>	<b>1.748.840.672,00</b>  1.748.840.672,00 0,00 390.000.000,00 (390.000.000,00) <u>0,00</u>  <b>1.748.840.672,00</b>	<b>1.748.840.672,00</b>  1.639.479.217,00 0,00 339.361.455,00 (230.000.000,00) <u>0,00</u>  <b>1.748.840.672,00</b>
	<b>e. Aset Tetap Lainnya</b> Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 tidak mengalami mutasi tambah maupun mutasi kurang, sehingga nilai aset tetap lainnya sama nilainya dengan tahun sebelumnya.	<b>20.779.700,00</b>	<b>20.779.700,00</b>
	<b>f. Konstruksi Dalam Pengerjaan</b> Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 Mengalami Kenaikan, karena adanya Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke Konstruksi dalam	<b>1.723.835.956,00</b>	<b>1.333.835.956,00</b>





**INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
PER 31 DESEMBER 2024

	Pengerjaan sebesar Rp. 390.000.000,00		
	<b>g. Penyusutan</b> Telah dilakukan perhitungan penyusutan aset tahun 2024 dan tahun 2023 dalam rangka penyusunan Neraca Tahun 2024. Akumulasi penyusutan dapat dirinci sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peralatan dan Mesin</li><li>- Gedung Dan Bangunan</li><li>- Jalan, Irigasi dan Jaringan</li></ul> <b>Jumlah</b>	<b>3.024.727.108,09</b>     <b>3.024.727.108,09</b>	<b>2.641.978.954,82</b>     <b>2.641.978.954,82</b>
	<b>3. ASET LAINNYA</b> Berdasarkan PSAP 07 paragraf 78, bahwa aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>- Software</li><li>- Aset Lain-lain</li><li>- Amortisasi Aset Tidak Berwujud</li><li>- Penyusutan Aset Lainnya</li></ul> <b>Jumlah</b>	<b>32.978.520,00</b>       <b>32.978.520,00</b>	<b>58.768.120,00</b>       <b>58.768.120,00</b>
<b>4.1.2.2</b>	<b>KEWAJIBAN</b> Inspektorat Daerah Kota Singkawang mempunyai beban utang jasa tahun 2024 dan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>- Biaya Telepon :</li><li>- Biaya Listrik :</li><li>- Internet :</li><li>- Air :</li></ul>	<b>7.781.297,00</b>       <b>7.781.297,00</b>	<b>5.007.306,00</b>       <b>5.007.306,00</b>



**4.1.2.3 EKUITAS**

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah Rp. 5.523.745.169,91 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp. 5.111.425.614,18

**4.2 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**4.2.1 Pendapatan.**

Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagaimana tugas pokok dan fungsinya tidak memiliki pendapatan, sehingga tidak ada kegiatan akuntansi pendapatan.

**4.2.2 Belanja Operasi**

Belanja Operasi yang dikelola di Inspektorat Daerah Kota Singkawang berupa pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.7.782.150.420,00 atau 96,70% dari anggaran belanja sebesar Rp.8.047.947.928,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4.2.2.1*  
*Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja TA 2024*

URAIAN		ANGGARAN 2024	REALISASI TA 2024	PERSENTASE (%)
<b>Belanja Operasi</b>		<b>8.047.947.928</b>	<b>7.782.150.420</b>	<b>96,70</b>
-	Belanja Pegawai	4.852.766.930	4.762.962.893	98,15
-	Belanja Barang dan Jasa	3.195.181.098	3.019.187.527	94,49
<b>Belanja Modal</b>		<b>609.088.979</b>	<b>592.293.500</b>	<b>97,24</b>
<b>Jumlah</b>		<b>8.657.036.907</b>	<b>8.374.443.920</b>	<b>96,74</b>



*Tabel 4.2.2.2*  
*Perbandingan Realisasi Belanja 2024 dan 2023*

URAIAN		REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
<b>Belanja Operasi</b>		<b>7.782.150.420</b>	<b>7.038.609.037</b>	<b>10,56</b>
-	Belanja Pegawai	4.762.962.893	4.360.756.467	9,22
-	Belanja Barang dan Jasa	3.019.187.527	2.677.852.570	12,75
<b>Belanja Modal</b>		<b>592.293.500</b>	<b>661.771.005</b>	<b>(10,50)</b>
<b>Jumlah</b>		<b>8.374.443.920</b>	<b>7.700.380.042</b>	<b>8,75</b>

Kenaikan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

- Belanja Operasi Meningkat sebesar 10,56%
  - a) Belanja Pegawai meningkat 9,22%
  - b) Belanja Barang dan Jasa meningkat 12,75%
- Belanja Modal menurun sebesar 10,50%

#### **5. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk menampung seluruh belanja yang terdiri dari Belanja Gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, honorarium PNS dan Non PNS, serta lembur. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.762.962.893,00 dan Rp. 4.360.756.467,00. Realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar 9,22% dari tahun sebelumnya sebagaimana tabel dibawah ini.



*Tabel 4.2.2.3*  
*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK (TURUN) %
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.762.962.893,00</b>	<b>4.360.756.467,00</b>	<b>9,22</b>
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>2.946.625.447,00</b>	<b>2.688.422.544,00</b>	<b>9,60</b>
- Belanja Gaji Pokok ASN	2.130.911.589,00	1.908.099.352,00	11,68
- Belanja Tunjangan Keluarga ASN	171.331.402,00	154.795.808,00	10,68
- Belanja Tunjangan Jabatan ASN	113.490.000,00	114.030.000,00	(0,47)
- Belanja Tunjangan Fungsional ASN	229.795.200,00	228.720.000,00	0,47
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.320.000,00	18.060.000,00	(4,10)
- Belanja Tunjangan Beras ASN	99.287.820,00	98.491.200,00	0,81
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.826.710,00	12.159.524,00	21,93
- Belanja Pembulatan Gaji ASN	31.103,00	27.220,00	14,27
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	152.122.380,00	138.332.909,00	9,97
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.377.304,00	3.926.645,00	11,48
- Belanja Iuran Jaminan kematian ASN	13.131.939,00	11.779.886,00	10,30
<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>1.761.017.446,00</b>	<b>1.581.553.923,00</b>	<b>11,35</b>
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	1.580.623.846,00	1.422.995.483,00	11,08
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	180.393.600,00	158.558.440,00	13,77
<b>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>55.320.000,00</b>	<b>90.780.000,00</b>	<b>(39,06)</b>
- Belanja Honorarium	46.620.000,00	82.680.000,00	(43,61)
- Belanja Jasa Pengelolaan BMD	8.700.000,00	8.100.000,00	6,90

Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN meningkat sebesar 9,60%
- Belanja Tambahan Penghasilan ASN meningkat sebesar 11,35%
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN menurun sebesar 39,06%

## **2. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang dikeluarkan untuk menampung kebutuhan akan perolehan barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

- Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari seperti pengadaan



barang habis pakai (alat tulis kantor), langganan daya listrik, air dan jasa telpon serta lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi.

- Belanja pemeliharaan antara lain untuk membiayai aset tetap atau aset lainnya seperti pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan kendaraan dinas.
- Belanja perjalanan dinas untuk membiayai perjalanan dinas luar daerah dalam rangka membiayai perjalanan aparatur melakukan konsultasi dan koordinasi serta mengikuti rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan Lembaga APIP baik di Provinsi Kalimantan Barat, Pusat maupun daerah Provinsi lainnya.

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 adalah Rp. 3.019.187.527,00  
Realisasi belanja barang dan jasa TA 2023 adalah Rp. 2.677.852.570,00.  
Sehingga realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 12,75% dengan rincian sebagaimana table dibawah ini :

*Tabel 4.2.2.4*  
*Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Pakai Habis	733.033.633	531.456.991	37,93
Belanja Jasa Kantor	468.733.554	1.108.062.723	(57,70)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.701.456	4.550.256	3,32
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	1.950.000	(100,00)
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	127.754.644	154.642.195	(17,39)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	112.518.653	59.236.768	89,95
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.000.000	18.327.500	265,57
Belanja Perjalanan Dinas	1.505.445.587	799.626.137	88,27
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.019.187.527</b>	<b>2.677.852.570</b>	<b>12,75</b>

### 3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk membiayai kebutuhan perolehan akan aset tetap. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah Rp. 592.293.500,00 dan Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 661.771.005,00. Belanja Modal Tahun 2024 menambah aset peralatan dan



mesin sebesar Rp. 193.293.500,00, menambah aset bangunan gedung sebesar Rp. 390.000.000,00 dan menambah aset jaringan listrik sebesar Rp. 9.000.000,00 sebagaimana tabel dibawah ini :

*Tabel 4.2.2.5*  
*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
<b>Belanja Modal Peralatan Dan Mesin</b>	<b>193.293.500</b>	<b>268.019.550</b>	<b>(27,88)</b>
Belanja Modal Alat Angkut Darat Bermotor	-	47.312.172	<b>(100,00)</b>
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.500.000	3.440.000	<b>379,65</b>
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	38.773.500	107.767.378	<b>(64,02)</b>
Belanja Modal Komputer Unit	119.920.000	109.500.000	<b>9,52</b>
Belanja Modal Alat Studio	18.100.000	-	<b>100,00</b>
<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>390.000.000</b>	<b>339.361.455</b>	<b>12,98</b>
Belanja Modal Bangunan Tempat Kerja	390.000.000	339.361.455	<b>12,98</b>
<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>9.000.000</b>	-	<b>100,00</b>
Belanja Modal Jaringan Listrik	9.000.000	-	<b>100,00</b>
<b>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud</b>	-	<b>54.390.000</b>	<b>(100,00)</b>
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	54.390.000	<b>(100,00)</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>592.293.500</b>	<b>661.771.005</b>	<b>(10,50)</b>

## **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **4.3.1. BEBAN OPERASI LO.**

Beban LO adalah Beban Operasi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penysihan piutang dan beban lain-lain. Beban Operasi Inspektorat adalah beban operasi yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang Dan Jasa dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Beban LO Inspektorat Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8.160.386.864,31 terdiri Beban Pegawai sebesar Rp. 4.762.962.893,00, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.019.966.618,00 serta Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 377.457.353,31. Beban Operasi LO dapat dirinci sebagai berikut :



## 1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 sebesar Rp. 4.762.962.893,00 adalah merupakan beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

*Tabel 4.3.1.1*

*Rincian Beban Pegawai Tahun 2024*

URAIAN JENIS BEBAN PEGAWAI TAHUN 2024	JUMLAH
Beban Gaji dan Tunjangan	2.946.625.447
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.761.017.446
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.320.000
<b>Jumlah</b>	<b>4.762.962.893</b>

## 2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp. 3.019.966.618,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 sebagai berikut :

*Tabel 4.3.1.2*

*Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024*

URAIAN JENIS BEBAN BARANG JASA TAHUN 2024	JUMLAH
Beban Barang Pakai Habis	731.038.733
Beban Jasa Kantor	471.507.545
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	4.701.456
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	127.754.644
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	112.518.653
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.000.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.505.445.587
<b>Jumlah</b>	<b>3.019.966.618</b>

Belanja Barang Dan Jasa	:	3.019.187.527,00
Mutasi Tambah	:	<u>14.592.897,00</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>3.033.780.424,00</b>
Mutasi kurang	:	<u>13.813.806,00</u>





**Jumlah Beban Barang dan Jasa : 3.019.966.618,00**

**Mutasi Tambah :**

- Saldo Persediaan 31 Desember 2023	:	6.811.600,00
- Hutang Jasa Listrik Tahun 2024	:	6.250.025,00
- Hutang Jasa Telpon Tahun 2024	:	25.866,00
- Hutang Jasa Internet Tahun 2024	:	1.295.100,00
- Hutang Jasa Air Tahun 2024	:	<u>210.306,00</u>
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>14.592.897,00</b>

**Mutasi Kurang :**

- Saldo Persediaan 31 Desember 2024	:	8.806.500,00
- Hutang Jasa Listrik Tahun 2023	:	3.690.490,00
- Hutang Jasa Telepon Tahun 2023	:	30.866,00
- Hutang Jasa Internet Tahun 2023	:	1.110.480,00
- Hutang Jasa Air Tahun 2023	:	<u>175.470,00</u>
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>13.813.806,00</b>

**4. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 377.457.353,31.



*Tabel 4.3.1*

*Rincian Beban Penyusutan Tahun 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2022	JUMLAH
<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>294.390.509,10</b>
-Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	89.187.321,50
-Beban Penyusutan Alat Kantor	16.818.440,00
-Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	43.976.707,60
-Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.571.040,00
-Beban Penyusutan Alat Studio	12.938.000,00
-Beban Penyusutan Peralatan Komputer	119.339.000,00
-Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	1.560.000,00
<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>55.110.927,54</b>
-Beban Penyusutan Gedung Tempat Kerja	32.671.445,73
-Beban Penyusutan Bangunan Tempat Tinggal	19.303.058,21
-Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	3.136.423,60
<b>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan</b>	<b>1.941.316,67</b>
-Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	396.666,67
-Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	1.544.650,00
<b>Beban Penyusutan Jaringan</b>	<b>225.000,00</b>
-Beban Penyusutan Jaringan Listrik	225.000,00
<b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>25.789.600,00</b>
-Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	25.789.600,00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>377.457.353,31</b>

#### 4.4 PENJELASAN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

##### 4.4.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 5.111.425.614,18.

Ekuitas awal merupakan nilai aset Inspektorat Tahun 2023 terdiri dari :

- Aset Lancar	: Rp. 6.811.600,00	
- Aset Tetap	: Rp. 5.489.750.446,91	
- Aset Lainnya	: <u>Rp. 58.768.120,00</u>	
- Jumlah Aset		Rp. 5.116.432.920,18
- Kewajiban		Rp. 5.007.306,00
- Jumlah Ekuitas awal	Rp. 5.111.425.614,18	



#### **4.4.2 RK PPKD**

RK PPKD merupakan jumlah Kas yang dikeluarkan oleh BUD untuk kegiatan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.374.443.920,00.

#### **4.4.3 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (8.160.386.864,31).

#### **4.4.4 Ekuitas Akhir**

Saldo akhir Ekuitas Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.523.754.169,91.



## **BAB V**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **5.1. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kota Singkawang**

##### **5.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Inspektorat Daerah Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda dimaksud Inspektorat Daerah Kota Singkawang termasuk Tipe B, yang selanjutnya mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/482/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;



- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD).

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Inspektur

Inspektur berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektur adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku.

b. Sekretariat

Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Inspektur serta diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Pegawai Negeri yang memenuhi syarat. Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III serta pelayanan administrasi. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a) pengkoordinasian penyusunan program-program Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III secara terpadu;
- b) pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III secara terpadu;
- c) pengkoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Inspektorat;
- d) penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian dan 1 (satu) orang Sub Koor yaitu :

**1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan meliputi urusan tata persuratan, kearsipan, organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan terdiri atas anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta menghimpun dan melaporkan LHKASN.

**2. Sub Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.**

Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan (RKT), penetapan kinerja tahunan (PKT), penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan



Pertanggungjawaban (LKPJ), penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan Eksternal, pemantauan dan tindaklanjut.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan Eksternal, pemantauan dan tindaklanjut hasil pengawasan APIP dan BPK-RI.

### **3. Inspektur Pembantu Wilayah**

Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian serta penanganan kasus pengaduan terhadap penyelenggaraan urusan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Wilayah I, II dan III.

Adapun fungsi Inspektur Pembantu masing-masing Wilayah adalah sebagai berikut:

- a) pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b) penyelenggaraan pemerintah kelurahan;
- c) pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
- d) pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- e) pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f) pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal
- g) penerimaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h) pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
- i) pelaksanaan tugas dalam mengawal agenda reformasi birokrasi;
- j) pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik;
- k) penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan;
- l) penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- m) pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
- n) pemeriksaan hibah/bantuan sosial;





- o) pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- p) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pejabat struktural terdiri dari seorang Sekretaris yang membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian, 1 (satu) Sub Koor, dan 3 (tiga) orang Inspektur Pembantu.

#### **5.1.2. Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Kota Singkawang**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam membantu Wali Kota Singkawang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang, Inspektur Daerah Kota Singkawang didukung oleh aparatur/pegawai sebanyak 40 (Empat Puluh Tiga) orang terdiri dari :

- Eselon II sebanyak 1 (satu) orang
- Eselon III sebanyak 4 (empat) orang.
- Eselon IV sebanyak 2 (dua) orang.
- Fungsional Umum 6 (enam) orang.
- Auditor 21 (dua puluh) orang
- P2UPD 6 (enam) orang
- Honorer/PTT 4 (Empat) orang

Pejabat Fungsional yang membantu Inspektur dalam melakukan pengawasan terdiri dari :

1. Fungsional Auditor Ahli Madya 2 (Dua) orang
2. Fungsional Auditor Muda 9 (Sembilan) orang
3. Fungsional Auditor Pertama 7 (tujuh) orang
4. Fungsional Auditor Penyelia 3 (tiga) orang
5. Fungsional P2UPD Madya 1 (Satu) orang.
6. Fungsional P2UPD Muda 1 (satu) orang.
7. Fungsional P2UPD Ahli Pertama 4 (tiga) orang.

Pejabat fungsional Auditor dan P2UPD berkedudukan di bawah Inspektur Pembantu Wilayah dengan wilayah pengawasan masing-masing dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur Pembantu Wilayah.





## **BAB VI**

### **Penutup**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Singkawang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Singkawang tahun anggaran 2024. Penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2024 ini dimaksudkan adalah untuk memenuhi tanggung jawab atas pengelolaan keuangan sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam membantu Wali Kota Singkawang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Singkawang.

Konsekuensi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah pelaksanaan anggaran yang disiapkan untuk dikelola berdasarkan aturan yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

  
Inspektur  
  
**DWI PUTRA SUMARNA, S.T., M.T.**  
Revisi Utama Muda / IVc  
NIP. 19700105 199703 1 006